



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 550 /KPTS/BAN.KBP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2022- 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 187/KPTS/Ban.KBP/2016 telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2021;
 - b. bahwa sesuai Nota Dinas Plh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel Nomor 220/1674/Ban.KBP/2022 tanggal 10 Juni 2022 mengajukan persetujuan penandatanganan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Periode 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Periode 2022-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. mengadakan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

c. Pengurus :

1. melakukan jaringan, menampung saran dan masukan, melakukan koordinasi dan komunikasi, data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan
2. memberikan rekomendasi dari Pengarah sebagai bahan pertimbangan kepada Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

d. Sekretariat :

1. membantu urusan administrasi dan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan; dan
2. berkoordinasi dengan para anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 187/KPTS/Ban.KBP/2016 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta
4. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
8. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang

